



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan Hadhanah antara :

**Penggugat**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Tambak Rejo Pasar I, Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Syukri Hamdani, S. HI., M.H** advokat pada kantor **Syukri & Rekan** beralamat Jl. Pancasila Nomor 22, Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**,

M e l a w a n

**Tergugat**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Penjual Peralatan Elektronik, Tempat Tinggal Jalan Medan-Batang Kuis, Gang Wiryo No. 04, Dusun XIV, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2020/PA Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 23 November 2020 di bawah Register Nomor 2976/Pdt.G/2020/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan tanggal 31-01-2011 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXX/57/I/2011 tertanggal 10-04-2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Medan-Batang Kuis, Gang Wiryo No. 05, Dusun XIV, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri {ba'dadukhul} dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Anak Penggugat dan Tergugat, (PR), Umur 8 tahun;
  - Anak Penggugat dan Tergugat, (LK), Umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak awal bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan Tergugat juga sering berselingkuh dengan wanita lain apabila Penggugat menasehati Tergugat tidak terima bahkan Tergugat marah-marah;
5. Bahwa sejak peristiwa tersebut diatas pada pertengahan bulan Januari 2016 Tergugat mengusir Penggugat dan mengantarkan Penggugat kerumah orang tuanya pada alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal dikediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa selama Tergugat mengusir dan memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak perah memberi nafkah kepada

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2020/PA Lpk



Penggugat dan anak-anak Penggugat, sehingga yang menanggung belanja Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat telah menysia-nyiakan Penggugat, karenanya Penggugat tidak ridho;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah menysia-nyiakan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibunya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan psikis anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah atas ke 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :1. Anak Penggugat dan Tergugat, (PR), Umur 8 tahun, 2. Anak Penggugat dan Tergugat (LK), Umur 6 tahun, agar ditetapkan kepada Penggugat untuk mengasuh dan memelihara kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas ke 2 (dua) orang anak yang bernama:

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2020/PA Lpk*



- Anak Penggugat dan Tergugat, (PR), Umur 8 Tahun;
- Anak Penggugat dan Tergugat, (LK), Umur 6 Tahun;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Muhammad Syukri Hamdani, S. HI., M.H** advokat pada kantor **Syukri & Rekan** beralamat Jl. Pancasila Nomor 22, Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/251/HK.05/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020. kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/57/II/2011, tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang (bukti P.1);

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2020/PA Lpk*



B. Bukti saksi :

1. **Saksi Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru agama, tempat tinggal di Gg. Wiryo, Dusun XIV, Desa Sei. Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Januari 2011 di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, tetapi sejak tahun 2015 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016 Tergugat mengusir Penggugat dan mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gg. Wiryo, Dusun XIV, Desa Sei. Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah 9 (sembilan) tahun yang lalu di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan rumah tangga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016 Tergugat mengusir Penggugat dan mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di pesidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2020/PA Lpk





yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2020/PA Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun yang lalu, disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam keuangan perkara dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut Pasal 285 Rbg. disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidangan ini (persone standi in judicio );*

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (pr), umur 8 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, (lk), umur 6 tahun, dicabut oleh Penggugat, maka terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2020/PA Lpk





persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak awal tahun 2016, kemudian memuncak pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa saksi 2 pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak 5 tahun pernikahan dan telah pisah rumah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2011 di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun terakhir sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan memuncak pada bulan Januari 2016;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2020/PA Lpk*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat terus menerus bertengkar sehingga memuncak pada bulan Januari 2016 dan tidak lagi berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkarannya *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون ،

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2020/PA Lpk



وَإِذَا شُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2020/PA Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Hj. Shafrida, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasmin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Nuraini, MA.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ridwan Arifin**

**Dra. Hj. Shafrida, SH**

Panitera Pengganti

**Jasmin, SH.,**

## Perincian Biaya :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp. 50.000.00  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 600.000.00  |
| 3. Biaya PNBP      | : Rp. 70.000.00  |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp. 6.000.00   |
| 5. PBT             | : Rp. 200.000,00 |

**J u m l a h** : Rp.926.000.00

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2020/PA Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)